

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Perdagangan Orang merupakan kejahatan yang sangat jelas dan merupakan kejahatan yang mengalami pertumbuhan yang paling cepat di dunia. Perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja hanya aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Perdagangan orang yang sangat menonjol adalah perdagangan anak dan perempuan yang dikaitkan dengan industri seksual, yang saat ini mulai menjadi perhatian masyarakat.<sup>1</sup>

Kasus perdagangan anak kembali ramai dibicarakan masyarakat, keprihatinan kita menjadi sangat besar karena korban perdagangan anak mayoritas adalah perempuan. Isu *child trafficking* yang marak dibicarakan saat ini sebaiknya jangan dipandang sebelah mata. Permasalahan ini muncul akibat dari beberapa aspek, salah satunya yang mendasari adalah aspek ekonomi seperti banyaknya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang semakin meluas di

---

<sup>1</sup>Mahrus Ali dan Bayu Aji Pamono, *Perdagangan Orang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 130

Indonesia. Oleh karena itulah banyak juga masyarakat yang menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan menghalalkan perdagangan anak.<sup>2</sup>

Perdagangan anak adalah setiap tindakan atau transaksi di mana seorang anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau kelompok demi keuntungan atau dalam bentuk lain.<sup>3</sup> Kejahatan perdagangan perempuan dan anak bukan hanya merusak nilai-nilai asasi manusia tetapi juga telah merendahkan derajat perempuan. Perempuan dan anak-anak sebagai manusia berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan Hak Asasi Manusia, karena Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada sifat dasar manusia tidak dapat hidup sebagaimana semestinya. Hak-hak tersebut mengizinkan untuk berkembang sepenuhnya dalam memanfaatkan kualitas kemanusiaan dan memenuhi kebutuhannya. Semua ini adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap laki-laki dan perempuan dimana saja diseluruh dunia, karena mereka dilahirkan sebagai manusia. Prinsip persamaan harkat dan martabat setiap orang adalah landasan keutuhan Hak Asasi Manusia. Perempuan juga berhak untuk

---

<sup>2</sup>Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2018), hlm. 472

<sup>3</sup>Odishalahuddin, <https://www.wordpress.com/2012/01/31/> Pengertian Perdagangan Anak dan Penjualan Anak (Diakses pada hari Jum'at, Tanggal 1 Februari 2019, Pukul 09.12 WIB)

menikmati dan memperoleh perlindungan kebebasan asasi yang sama dalam bidang, ekonomi, sosial, politik, budaya, dan bidang-bidang lain.<sup>4</sup>

Salah satu yang menjadi faktor terjadinya perdagangan orang adalah faktor kemiskinan yang cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis, dimana korban diperjualbelikan bagaikan barang yang tidak berharga melalui tipu muslihat. Jika ditinjau dari aspek hukum, sindikat seperti ini sudah masuk area tindak pidana, perlakuan mereka orientasinya adalah bisnis, tanpa memikirkan bahwa perempuan dan anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang perlu dilindungi dan mempunyai harga diri sebagai pemangku hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pemerintah Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right on the Child*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Lembaran Negara Nomor

---

<sup>4</sup>Endang, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Prostitusi Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Skripsi UIN Raden Fatah Palembang: 2012), hlm. 3

57.<sup>5</sup>

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.<sup>6</sup>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 4.885 pengaduan kasus pelanggaran hak anak sepanjang tahun 2018. Ketua

---

<sup>5</sup>Rini Melyani Nasution, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak Secara Berlanjut*, (Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan, 2017), hlm. 3

<sup>6</sup><https://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294> Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia Sebuah Catatan Kritis/ (Diakses pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019, Pukul 19.57 WIB)

KPAI Susanto mengatakan, jumlah kasus yang diadukan ke KPAI bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. Ada peningkatan jumlah kasus pada tanggal 2018 yaitu sekitar 300 kasus, jika dibandingkan 2017. Kasus pengaduan yang masuk di KPAI, tahun 2015 berjumlah 4.309 kasus, kemudian tahun 2016 mencapai 4.622 kasus, selanjutnya tahun 2017 berjumlah 4.579 kasus dan tahun 2018 mencapai 4.885 kasus.<sup>7</sup>

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bahkan merupakan tunas bangsa, generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahkan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan untuk berkembang dan tumbuh secara optimal baik fisik, mental maupun sosial sehingga diperlukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Pada Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai

---

<sup>7</sup>KPAI, Temuan dan rekomendasi KPAI tentang perlindungan anak dibidang perdagangan anak trafficking dan eksploitasi terhadap anak <https://www.kpai.go.id/artikel/> (Diakses pada hari Jum'at, tanggal 23 Agustus 2019, Pukul 13:27 WIB)

bentuk Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan anak. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketentuan sanksinya dapat kita lihat dalam Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak

Seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban, kehidupan manusia menimbulkan berbagai bentuk kriminal baru ataupun perkembangan tindak kriminal. Akibat dari perubahan yang terjadi adalah menjadikan seorang anak menjadi salah satu korban dari tindak kriminal dimana seseorang tidak lagi memandang seorang anak sebagai sebuah subjek yang sama dengan dirinya akan tetapi lebih pada sebagai sebuah objek yang bisa diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi.<sup>8</sup>

Secara umum, pada dasarnya hak anak adalah Hak Asasi

---

<sup>8</sup>Tunggal Setiahari, *Kejahatan Masyarakat*, (Bandung: Citra Aditya, 2003), hlm. 30

Manusia. Hak anak seperti yang digambarkan pada konverensi PBB tentang hak-hak anak, pada dasarnya menyangkut hak-hak yang melekat pada anak sebagai karunia Tuhan. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya”<sup>9</sup>

Dalam pandangan Islam, perdagangan anak merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan kemuliaan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut terdapat dalam Al-Qur’an Surah Al-Isra’ ayat 70 yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ  
عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا وَفَضَّلْنَاهُمْ

*“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak-cucu Adam, dan Kami angkat mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”*

---

<sup>9</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*

Allah SWT telah memberikan beberapa kekhususan kepada manusia sebagai kemuliaan bagi umat manusia dan tidak diberikan kepada makhluk lain. Hal tersebut yang mengharuskan agar manusia tidak diperjual belikan layaknya barang dagangan.

Salah satu tempat terjadinya perdagangan orang khususnya perdagangan anak ada di wilayah Nusa Tenggara Barat. Kasus perdagangan anak selama Tahun 2015 lebih dari 50% kasus perdagangan anak terjadi di Nusa Tenggara Barat. Terjadi kasus perdagangan anak yang dikirim ke Malaysia dari 49 korban yang berasal dari Nusa Tenggara Barat baru 9 yang sudah ditemukan.<sup>10</sup>

Ada kasus yang berasal dari Palembang yaitu kasus perdagangan anak. Dalam Putusan yang penulis baca, terdakwa yang bernama Feri Septiawan bin Abdul Rahman Faisal menjual anak kandungnya sendiri yang bernama Fenny Anasthasia (Thasia) yang masih berumur 3,6 tahun kepada sepasang suami istri orang Tingoa yang belum memiliki seorang anak. Feri menjual anak kandungnya sendiri dengan alasan karena cekcok dan mau bercerai dengan istrinya dan terdakwa tidak sanggup untuk mengurusnya. Proses terjadinya

---

<sup>10</sup>Kabar NTB, Puluhan Orang Korban Perdagangan Manusia Asal NTB masih hilang di Malaysia, <http://www.bisnisntb.com/2015/10916>, (diakses pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, Pukul 22:28 WIB)

transaksi itu berawal dari terdakwa berkenalan dengan Lilis seorang penjual baju bekas di pasar Lemabang. Lalu Lilis mengenalkan Maimunah kepada terdakwa, setelah beberapa hari Maimunah mengenalkan kepada Koko Jony sebagai perantara untuk menjual anak terdakwa kepada suami istri yaitu Oey Lie Suan dan Djunaidi Als Acuan. Transaksi itu bertempat di KFC Lemabang dan anaknya dijual dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).<sup>11</sup>

Dari kasus ini maka terdakwa terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan memperdagangkan, menjual anak untuk diri sendiri atau untuk dijual”.

Para pelaku tindak pidana perdagangan anak ini harus mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan asas keadilan yang berlaku agar mendapatkan efek jera bagi pelaku tindak perdagangan anak. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa harta dan kehormatan seseorang.<sup>12</sup> Selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu

---

<sup>11</sup>Direktori Putusan. *Kasus Perdagangan Anak* di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang. Tahun 2015 (Nomor 1907/Pid.Sus/PN Plg)

<sup>12</sup>Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 52

menjaga masyarakat dan tertib sosial.<sup>13</sup> Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan kosep tujuan syariat hukum, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.

Dengan adanya fenomena yang dipaparkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Anak (*Child Trafficking*) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”**

## **B. Rumusan masalah**

Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak dalam hukum pidana Islam ?

---

<sup>13</sup>A. Djazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 25

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak dalam hukum pidana Islam.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan atau manfaat yang baik dari segi teoritis maupun segi praktis, sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu hukum, baik oleh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, khususnya Hukum Pidana tentang perdagangan anak.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum atau pihak-pihak lain yang

terkait bahwa anak harus diberikan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan uraian penelitian ini tidak lepas dari tinjauan peneliti terdahulu sebagai dasar dan perbandingan penelitian untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya.

Skripsi yang membahas tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Pasal 17 UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Yang disusun oleh Muh Rois Najahan pada tahun 2009 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsinya peneliti menyimpulkan bahwa pada hakekatnya perdagangan anak adalah sebuah kejahatan (*jinayah/jarimah*). Suatu perbuatan dikatakan sebagai *jinayah/jarimah* karena perbuatan tersebut merugikan seluruh tatanan masyarakat, kepercayaan dan agamanya, harta benda, nama baiknya, serta pada umumnya merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat, dan dengan melakukan tindakan perdagangan anak berarti telah merampas kebebasan anak

yang diperdagangkan tersebut dan telah menganggap anak tersebut sebagai budak yang bisa dieksploitasi secara ekonomi.<sup>14</sup>

Skripsi yang berjudul Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana *Trafficking* Mengenai Perdagangan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam. Yang disusun oleh Lelly Herlianti pada tahun 2016 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam skripsinya peneliti dapat menyimpulkan bahwa tinjauan hukum pidana islam, ketentuan sanksi hukum menurut Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dapat dikatakan sesuai dan selaras dengan *maqasid al-tasyri'* yaitu mencegah bahaya dan dampak kerugian yang lebih besar bagi kehidupan anak. Kemudian yang berwenang untuk memformulasikan ketentuan hukum tersebut adalah *Ulil al-Amri*. Adapun ketentuan pidana *ta'zir* semua diserahkan pada pemerintah atau pengadilan, dalam hal ini hakimlah yang menentukan. Dalam menentukan batas hukuman *ta'zir* ini baik karena mengerjakan kejahatan atau meninggalkan kewajiban yang tidak dinashkan oleh syara', diserahkan kepada penguasa atau *Ulil al-Amri*

---

<sup>14</sup>Muh Rois Najahan, <https://www.google.com/search/> Tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Pasal 17 UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).Disusun Oleh Muh Rois Najahan Pada Tahun 2009 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. (Diakses pada hari Sabtu, Tanggal 12 Januari 2019, Pukul 14.01 WIB)

yang masing-masing merupakan ahli ijtihad maupun para hakim mampu mengembangkan ijtihadnya.<sup>15</sup>

Skripsi yang membahas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1404/Pid.B/2013/PN.Mks) yang disusun oleh Nanda Dwi Ema pada tahun 2016 Universitas Hasanuddin Makasar. Dalam skripsinya peneliti menyimpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 1404/Pid.B/2013/PN.Mks. Menurut penulis sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP yakni hakim dalam menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan bahwa suatu tindak pidana itu benar terjadi, dan alat bukti dalam kasus ini adalah berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa Irma Hariani melakukan tindak pidana perdagangan orang tersebut. Serta dengan melihat pertimbangan hakim baik yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>[https://www.google.com/search? Tindak Pidana Trafficking Mengenai Perdagangan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam. Disusun Oleh Lelly Herlianti Pada Tahun 2016 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar \(Diakses pada hari Sabtu, tanggal 12 Januari 2019, pukul 14.10 WIB\)](https://www.google.com/search?Tindak+Pidana+Trafficking+Mengenai+Perdagangan+Anak+Dalam+Perspektif+Hukum+Nasional+dan+Hukum+Islam.)

<sup>16</sup>[https://www.goole.com/search? Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak\(Studi Kasus Putusan Nomor 1404/Pid.B/2013/PN.Mks\). Disusun](https://www.goole.com/search?Tinjauan+Yuridis+Terhadap+Tindak+Pidana+Perdagangan+Anak(Studi+Kasus+Putusan+Nomor+1404/Pid.B/2013/PN.Mks).)

Penelitian yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini yaitu Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Anak (*Child Trafficking*) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam penelitian ini akan dibahas sanksi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan sanksi menurut hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perdagangan anak.

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karna penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodeologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>17</sup>

---

Oleh Nanda Dwi Ema Pada Tahun 2016 Universitas Hasanuddin Makassar (Diakses pada hari Sabtu, tanggal 12 Januari 2019, pukul 14.32 WIB)

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto dan Seri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali 2012) Cetakan ke-14 hlm.1

## **1. Jenis Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif, yang ditunjukkan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis yang dilakukan melalui studi kepustakaan *Library research*, yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap Literatur tentang permasalahan ini.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

### **a. Jenis Data**

Adapun penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif yaitu berupa uraian dan kalimat yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan anak.

### **b. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari data yang sudah diolah untuk mendapatkan berbagai kajian tentang tindak pidana perdagangan anak. Dalam rangka untuk mendapatkan data sekunder penulis menggunakan sumber bahan hukum:<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto dan Seri Mamudji, *Ibid*, hlm.3-5

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Adapun bahan-bahan yang penulis gunakan terdiri atas Al-Quran, Hadist, KUHP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah buku-buku literatur yang berhubungan memberikan informasi data kepada pengumpul data mulai dari jurnal buku-buku dan yang lainnya berhubungan dengan masalah.
- b. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti: kamus (hukum) ensiklopedia, hukum pidana Islam, asas-asas hukum pidana, Fiqh Jinayah, buku-buku hukum, dan lain-lain. Dalam hal ini digunakan data empiris, yaitu data yang bersifat uraian dan penjelasan berdasarkan sumber hukum yang ada.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode dokumentasi yaitu teknik mencari data dengan cara membaca, dan menelaah dokumen.
2. Metode kepustakaan yaitu dengan cara mengkaji literature atau buku yang berkaitan dengan objek peneliti.

### **4. Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu teknik dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga dapat membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah.<sup>19</sup>

### **F. Sistematika Pembahasan**

Adapun penulisannya sendiri akan dibagi menjadi beberapa bagian yang mana pada setiap bab ada pembagian sub bab yang masing-masing sub bab mempunyai penjelasan masing-masing:<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Consuelo G. Savrela, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 71

<sup>20</sup>Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, 2006 Jakarta: Rajawali Perss, hlm.35

BAB I : Bab ini merupakan bab Pendahuluan yang memuat mengenai gambaran umum penelitian yang terdiri dari:

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D. Penelitian Terdahulu
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Pembahasan

BAB II : Bab ini merupakan Tinjauan Pustaka yang isinya secara umum antara lain yaitu:

- A. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif
  - 1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Positif
  - 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Positif
  - 3. Macam-Macam Tindak Pidana Menurut Hukum Positif
- B. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam
  - 1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam
  - 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam
  - 3. Macam-Macam Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam
- C. Tindak Pidana Perdagangan Anak
  - 1. Pengertian Anak dan Pengertian Anak Sebagai Korban

2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Anak
3. Bentuk-Bentuk Perdagangan Anak
4. Faktor Terjadinya Perdagangan Anak
5. Perlindungan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak

BAB III : Bab ini merupakan Pembahasan, yaitu membahas tentang:

- A. Perundang-Undangan Yang Mengatur Tindak Pidana Perdagangan Anak
- B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- C. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Hukum Pidana Islam.

BAB IV : Bab ini merupakan Penutup, yaitu membahas hasil dari penelitian penulis dalam bentuk kesimpulan dan saran dari penulis.